



## PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE

TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811

Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website : [www.pn-makale.go.id](http://www.pn-makale.go.id), Email : [pn.makale099617@gmail.com](mailto:pn.makale099617@gmail.com)

### SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR : 144/SK.KPN/5/2022/PN.Mak

#### T E N T A N G

#### PERUBAHAN TIM MANAJEMEN RISIKO PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

#### KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

- Menimbang** :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 tanggal 2 Maret 2017 tentang Penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia sesuai standar Sertifikasi ISO 9001 : 2008 yang diperkara dengan Framework for Court Excellent dan Pelaksanaan Pengawasan Mahkamah Agung;
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB Pembentukan Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;
  3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dalam Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB

- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SKN/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 tanggal 2 Maret 2017 tentang Penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia sesuai standar Sertifikasi ISO 9001 : 2008;
9. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 116/DJU.3/OT.01.3/8/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Persyaratan untuk Akreditasi oleh TAPM Badan Peradilan Umum;

### **MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB TENTANG PERUBAHAN TIM MANAJEMEN RISIKO PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB**

**PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB Nomor: 90/SK.KPN/4/2022/PN.Mak tanggal 1 April 2022 tentang Perubahan Tim Manajemen Resiko Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;**

KEDUA....

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB adalah meliputi Penetapan Risiko, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Penanganan Risiko, Evaluasi Risiko, Monitoring dan review

1) Penetapan Risiko

Penetapan risiko bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis organisasi sebagai lingkungan tempat manajemen risiko akan diterapkan, dengan cara (1) Identifikasi lingkungan dan pihak-pihak yang paling berkepentingan dengan proses penerapan manajemen risiko, (2) Pahami ruang lingkup dan tujuan proses, kondisi yang membatasi serta hasil yang diharapkan dari penerapan manajemen risiko, (3) Tentukan kriteria untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko itu

2) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan atau menunda tercapainya sasaran Unit Pemilik Risiko yang ada dalam organisasi. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab dan akibat dari proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan atau menunda tercapainya sasaran

3) Analisis Risiko

Analisis risiko bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada di suatu satuan organisasi, dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko. Proses analisis risiko dilakukan dengan cara mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada serta dilanjutkan dengan menilai risiko dan sisi konsekuensi (*impact*)

4) Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko bertujuan untuk menetapkan prioritas risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis. Evaluasi risiko dilakukan agar para pengambil keputusan di suatu organisasi dapat mempertimbangkan tentang perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta guna menentukan prioritas penanganannya

5) Penanganan Risiko

Proses penanganan risiko bertujuan menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko. Penanganan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan risiko yang terbaik yang dilanjutkan dengan pengembangan rencana mitigasi risiko

6) Monitoring dan Review

Monitoring merupakan pengamatan terus menerus terhadap kinerja yang sebenarnya dibandingkan kinerja yang diharapkan. Review merupakan pemeriksaan periodik terhadap kondisi terkini dan biasanya terfokus pada hal tertentu. Proses monitoring dan review dilakukan dengan cara memantau efektivitas rencana penanganan risiko, strategi, dan system manajemen risiko.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini

**Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Makale  
Pada tanggal : 13 Mei 2022

**KETUA**  
**PENGADILAN NEGERI MAKALE**



**RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.**  
NIP. 197512272001121004

**LAMPIRAN** : SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB  
Nomor : 144/SK.KPN/5/2022/PN.Mak  
Tanggal 13 Mei 2022

---

---

**SUSUNAN TIM MENEJEMEN RISIKO  
PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB**

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ALFIAN, S.H.	WAKIL KETUA	KETUA
2	DEVI ANGELINA BOKA, S.E.	SEKRETARIS	SEKRETARIS
3	ANDI MAKMUR, S.H.	PANITERA	ANGGOTA
4	YULI SITURU, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
5	KATRINA SURYA SARANGA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
6	RANTE TANDUNG	KASUB KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	ANGGOTA
7	YONATAN D. SOSANG, S.Sos.	KASUB UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
8	RATNA LOBO, S.H.	KASUB PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Makale  
Pada tanggal : 13 Mei 2022



KETUA  
PENGADILAN NEGERI MAKALE

**RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.**  
NIP. 197512272001121004